



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN KAPAS
DESA KAPAS**

**PERATURAN DESA KAPAS
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA KAPAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAPAS

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan pasar, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan dalam pasal 25 Peraturan Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar Desa Kapas.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar Desa Kapas.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPAS
dan
KEPALA DESA KAPAS
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA KAPAS.**

PASAL I

Ketentuan dalam Peraturan Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar Desa Kapas, diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Pendapatan Pasar Desa bersumber dari retribusi tempat berjualan dan pendapatan lain yang sah.
- (2) Retribusi tempat berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewajiban pembayaran harian yang dibebankan kepada para pedagang pasar atas tempat yang digunakan untuk berjualan.
- (3) Pendapatan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Sewa tempat jualan ;
 - b. Sewa halaman pasar :

- c. Jasa penitipan kendaraan/parkir ;
 - d. Jasa MCK pasar ;
 - e. Biaya penerbitan KTHP ;
 - f. Biaya pembaruan/perpanjangan masa aktif KTHP ;
 - g. Biaya balik nama KTHP ;
- (4) Ketentuan mengenai retribusi dan pendapatan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa

PASAL II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kapas.

Ditetapkan : di Desa Kapas

Pada Tanggal : 02 Oktober 2016


TOTOK SUDIONO

Diundangkan di : Kapas

Tanggal : 03 Oktober 2016

~~SEKRETARIS DESA KAPAS~~


BAMBANG EDI SUSANTO

NIP. 19791223 199901 1 001